



# PEMERINTAH KOTA SERANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kiajurun No.30 Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang Telp. (0254) 220613

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor : 421.2/399 - Dispendik/2009

#### Tentang

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam Rangka Pembinaan di Jenjang Sekolah Taman Kanak kanak , dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap Yayasan Pendidikan Sekolah Taman Kanak Kanak Bina Insan Sholeh Banten di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Serang.
  - b. Bahwa Lembaga tersebut pada butir "a" diatas telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang.
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0461/U/1998 Tentang Pembinaan Kesiswaan.
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 Tentang Taman Kanak Kanak
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22/U/1995 tentang Perubahan, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0125/U/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak Kanak.
  - 9. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/I.83;
  - 10. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
  - 11. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Serang Nomor 09 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Serang
- Memperhatikan :
- 1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Serang
  - 2. Rekomendasi dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Serang
  - 3. Akta Notaris Ani Widayani ,SH Tanggal 24 Oktober 2008 Nomor 06 Tentang Pendirian Yayasan Bina Insan Sholeh Banten
  - 4. Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Bina Insan Sholeh Banten perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah TK Bambins Bilingual Preschool Nomor 04/YBLSB/X/2009 Tanggal 25 Oktober 2009 yang beralamat di Jalan Tb Suwandi No 2 Ciracas Kelurahan Serang Kota Serang.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Persetujuan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak Kanak
- Pertama : Memberikan Persetujuan dan Izin Operasional kepada Sekolah Taman Kanak Kanak ( TK Bambins Bilingual Preschool) yang beralamat di Jalan Tb.Suwandi Nomor 2 Ciracas Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang.
- Kedua : Kepada Sekolah seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Ketiga : Tugas Pokok sebagaimana tersebut pada dictum pertama sebagai berikut :
- a. Mengelola Proses Belajar Mengajar secara efektif.
  - b. Menyusun Program Pengajaran Semester dan Tahunan
  - c. Melaksanakan Evaluasi Proses Belajar Mengajar Semester dan Tahunan.
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada sekolah yang bersangkutan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dilakukan Her Registrasi Setiap satu tahun, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SERANG  
Pada tanggal : 08 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG



Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Provinsi Banten
4. Bapak Walikota Serang ( sebagai laporan )
5. Kepala DPKAD Kota Serang
6. Pertinggal